



HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN

Salimin

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: saliminwisuda24@gmail.com

Bagus Amirullah

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: Amirullahkholik202@gmail.com

Abstrak: Dalam berumah tangga, selain kepercayaan yang menjadi tombak keharmonisan rumah tangga, juga dipengaruhi oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (suami dan istri). Ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak serta kewajiban suami istri menjadi faktor penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hak-hak serta kewajiban suami istri dalam hubungan pernikahan menurut perspektif KH. Basthami Tibyan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif lapangan, dimana peneliti turun lapangan untuk menggali data-data penelitian dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian berdasarkan pandangan KH. Muhammad Basthami Tibyan hak istri yang menjadi kewajiban seorang suami meliputi pemberian mahar, nafkah lahir batin dari sumber yang halal, tempat tinggal yang layak, serta bimbingan dan pengajaran agama. Jika suami tidak mampu mengajarkan hal tersebut kepada istrinya, makai a wajib mengizinkan istri belajar agama dari sumber yang terpercaya, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Adapun hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri mencakup sikap baik dan taat kepada suami, menjaga kehormatan dan harta suami, mendidik anak dengan baik, tidak keluar rumah tanpa izin suami, bersikap lemah lembut, tidak mencela suami maupun keluarga, berhias diri untuk suami, memberi ketenangan saat suami memiliki masalah, serta menaati perintah suami tanpa membantah.

Kata Kunci: Analisa, Hak dan Kewajiban, Suami Istri

Abstract: In households, harmony is not only built on trust but is also strongly influenced by the balance of rights and obligations between the two parties (husband and wife). Inequality in the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife is a contributing factor to household conflicts that may lead to divorce. This research aims to analyze and understand the rights and obligations of



husband and wife in the marital relationship from the perspective of KH. Basthami Tibyan's. This study employs a descriptive qualitative field method, involving direct fieldwork to gather data. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the research, based on the views of KH. Muhammad Basthami Tibyan, the rights of the wife which are the obligations of a husband include the provision of a dowry, physical and mental sustenance from halal sources, decent housing, and religious guidance and education. If the husband is unable to teach this to his wife, then he is obliged to allow his wife to learn religion from a trusted source, especially in matters relating to women. As for the rights of the husband, which are the obligations of a wife, they include being kind and obedient to the husband, protecting the husband's honor and property, educating the children properly, not leaving the house without the husband's permission, being gentle, not reproaching the husband or family, adorning herself for the husband, providing peace when the husband has a problem, and obeying the husband's orders without arguing.

Keywords: *Rights, Obligations, Husband and Wife*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw yang disyariatkan kepada umat manusia, juga merupakan ibadah terpanjang yang dijalankan oleh dua insan yang berbeda (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan untuk membuahkan keturunan dan menyatukan dua keluarga yang berbeda untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan keluarga bahagia, Islam menetapkan berbagai ketentuan sehingga kedua insan (suami dan istri) dapat memperoleh kedamaian, cinta kasih dan keharmonisan (Khairuddin & Abdul Jalil Salam, 2021, p. 182).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dihindari bahwa seringkali tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan terkendala dan akhirnya harus bercerai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri serta kegagalan dalam mengaktualisasikan pesan-pesan suci perkawinan sebagai sunnatullah yang idealnya harus menjaga keberlangsungan rumah tangga tersebut. Perlu diakui bahwa tidak semua orang memahami sepenuhnya kompleksitas kehidupan rumah tangga, dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan perpecahan dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap arti suci perkawinan untuk mendukung keberlangsungan rumah tangga (Afgan Nugraha et al., 2020).

Dikota Medan, setiap tahunnya terjadi peningkatan angka perceraian, fakta ini dapat diuji dengan data resmi perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Medan. Pada tahun 2020, terdapat 2.510 perkara perceraian. Angka ini meningkat menjadi 2.671 perkara pada tahun 2021, dan kembali mengalami kenaikan pada



tahun 2022 dengan jumlah 2.734 perkara perceraian (Pengadilan Agama, 2020). Dikutip dalam reserch yang dilakukan oleh Sofia Mubarakah Sa'bana menjelaskan bahwa bukan hanya di kota Medan tingkat perceraian meningkat, tetapi juga di daerah Madura khususnya kabupaten Sumenep hal ini terbukti dari data Pengadilan Agama bahwasanya tingkat perceraian pada tahun 2019 mencapai 1.653 dengan jumlah cerai gugat 998 dan cerai talak sebesar 655, kemudian pada tahun 2020 meningkat sejumlah 1,656, tahun 2021 mengalami penurunan sejumlah 1.090 dan kembali meningkat pada tahun 2023 -2024 sebesar 2.485, 1.524 merupakan perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) dan 961 merupakan kasus cerai talak. (Sofia Mubarakah Sa'bana & Rusdiana Navlia, 2023, p. 205).

Data ini mencerminkan tren yang perlu menjadi perhatian, mengindikasikan bahwa tingkat perceraian di kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan berbagai alasan penyebab terjadinya perceraian, seperti poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi, tidak tanggung jawab, dan lain sebagainya, salah satu faktor utama yang dapat ditemukan adalah kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang disebabkan oleh berbagai masalah, dan berujung pada perceraian (Fachrur Rozifaidila., 2022, p. 2). Salah contoh kasus perceraian akibat poligami yang dialami oleh seseorang inisial BW dengan PV yang terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2024, salah satu penyebabnya yaitu munculnya nama orang ketiga dalam keluarga BW dan PV (Febriani, 2024). beberapa kasus perceraian yang terjadi di berbagai daerah seperti Provinsi Aceh dan Bireuen mengalami peningkatan, dimana kasus tersebut pihak istri yang menggugat (gugat cerai). Menonjolnya kasus tersebut diakibatkan karena tekanan ekonomi, pertikaian yang terus menerus, serta lepasnya tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya dengan meninggalkan rumah tanpa mencari nafkah (Nurhasanah, 2017, p. 192). dengan begitu istri melakukan gugat cerai untuk menghindari stress.

Ketidakharmonisan merupakan salah satu alasan umum dalam perceraian dan seringkali dijumpai di antara pasangan yang memutuskan untuk berpisah. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakcocokan, perbedaan pendapat, dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Keadaan ini menandakan bahwa ketidakserasian dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga dapat menjadi pemicu utama bagi pasangan untuk memutuskan hubungan mereka (Fachrur Rozifaidila., 2022, p. 9).

Menurut undang-undang, sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 No.1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan ini bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan landasan ketuhanan yang maha esa. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, pasangan suami istri dihadapkan pada



berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal, dan diharapkan mampu mengatasi tantangan tersebut. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dan era globalisasi dapat secara signifikan memengaruhi kondisi kehidupan keluarga. Bahkan, pengaruh ini dapat mengguncangkan stabilitas bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan perlu bersama-sama menghadapi perkembangan zaman ini dengan bijak dan mampu menjaga keharmonisan keluarga di tengah dinamika yang terus berubah (Litah, 2012).

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sifa Mulya Nurani dalam penelitiannya (Sifa Mulya Nurani, 2020, p. 98), bahwa terdapat relasi antara kedua belah pihak (suami dan istri) dalam kehidupan rumah tangga untuk pemenuhan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama atas kedua pihak. Dalam penafsiran ayat ahkam menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban istri yang menjadi hak suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri, sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan memperlakukannya dengan baik. Sedangkan istri berkewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang menjadi harta suami, dan meminta izin kepada suami ketika melakukan aktifitas baik didalam maupun diluar ruangan menurut tafsiran hadist.

Hak dan kewajiban suami istri juga dipaparkan oleh Budi Suhartawan dalam penelitiannya (Budi Suhartawan, 2022, p. 106) yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan perspektif Al-Qur'an bahwa kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan maskawin, memberikan nafkah zahir batin, menggauli istri dengan baik, menjaga istri dari perkara yang mendatangkan dosa. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami yaitu menjadi pelengkap bagi suami, tidak mengumbar aib suami, menjaga harta suami dan kehormatannya, serta taat kepada suami. Pada penelitian sebelumnya, yang menjadi objek penelitian adalah al-Qur'an dan hadist. Sedangkan hak dan kewajiban yang dipaparkan dalam penelitian ini diangkat berdasarkan pengamatan peneliti terhadap seorang guru di Ma'had Universitas Al-Amien Prenduan.

Maka dari pada itu peneliti menjadikan KH. Muhammad Basthami Tibyan sebagai objek penelitian yang menjadi pembeda dari penelitian lainnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Diantara kewajiban yang dipenuhi adalah nafkah lahir dan batin, secara lahir yang dipenuhi adalah kebutuhan pokok seorang istri seperti kebutuhan makan dan pakaiannya. Sedangkan secara batin yang beliau penuhi adalah diantaranya rasa kasih sayang terhadap istri beliau dengan kata lain tidak pernah menyakiti istri. Harapannya penelitian ini menjadi motivasi besar bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan daripada pernikahan yaitu terbentuknya rumah tangga *Sakinah mawaddah warahmah*.



Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan tujuan untuk menggali dan mengkaji secara mendalam objek penelitian, terutama yang bersifat ilmiah (Suharsimi Arikunto, 2006). Penulisan ini disusun berdasarkan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif jenis lapangan (Hasan Syahrizal & M. Syahrani Jailani, 2023, p. 20). Karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati keadaan yang ada di lapangan dengan pedoman wawancara yang mana dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut digunakan pada penelitian ini, tetapi pada umumnya peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang disusun dengan beberapa pertanyaan. Situasi sosial yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Peneliti memilih KH. Muhammad Basthami Tibyan seorang ulama Islam kontemporer yang ahli di bidang fikih, sebagai informan untuk diwawancarai. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel hingga mencapai titik jenuh. Instrumen penelitian terdiri dari buku catatan dan alat perekam. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Irma Sari Siaga, 2024, p. 272).

Alat yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Reduksi data atau data reduction merupakan proses memilah, merangkum, merangkai, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan tema penelitian (Dr. Sulaiman Saat & Dr. Sitti Mania, 2020). Penyajian data merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh, baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, maupun kesesuaian antar data yang satu dengan lainnya (Suharsimi Arikunto, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi. Tujuan penyajian data adalah untuk menyederhanakan informasi yang diterima, sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan memudahkan peneliti dalam menganalisis temuan data secara tepat, serta menarik kesimpulan yang valid. Setelah data disederhanakan, peneliti menarik kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi ulang untuk memeriksa, mencocokkan, dan memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan yang ditarik pada tahap ini bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti tambahan yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Data yang telah diverifikasi akan digunakan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan yang lebih final.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Secara umum suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk saling mendukung, berkomunikasi secara terbuka, dan tanggung jawab atas keputusan bersama. Hak dan kewajiban ini dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai agama, kondisi alam (iklim), dan norma-norma yang berlaku di masyarakat tertentu.

Hasil penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji setelah dilakukan penelitian. Data diperoleh melalui prosedur pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Seorang Suami.

a. Berperilaku baik terhadap seorang istri.

Dalam islam mengaskan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik dan wajar) hal ini bukan hanya berlaku untuk istri saja tetapi berlaku untuk pihak suami sebagai kunci keharmonisan rumah tangga (Sapinah et al., 2024, p. 188). Hal ini sehubungan dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-nisa: 19, yang Artinya: "*Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang maruf*".

Kata *ma'ruf* artinya pantas atau bijaksana. Sopan santun di sini berarti kehalusan dalam berbincang dengan wanita. Menurut pandangan agama seperti berdandan, bersikap sopan dan tidak sampai menyakiti perasaan pasangan (Syaiikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, pp. 18–19). Dalam Tafsir Al-Wajiz menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan *ma'ruf*, baik dari segi ucapan maupun tindakan, adalah kewajiban yang diatur oleh syariat. Kekerasan terhadap istri baik dalam bentuk fisik, emosional maupun finansial, dianggap bertentangan dengan prinsip *ma'ruf* yang di jelaskan dalam Al-Qur'an (Sapinah et al., 2024, p. 188).

Ungkapan diatas selaras dengan yang diungkapkan KH. Basthami, kewajiban suami terhadap istri berlandaskan ayat *wa'asyiru Hunna bil ma'ruf* yang berarti pergaulilah mereka istri-istrinya *bil ma'ruf* dengan baik, baik disitu maksudnya adil, adil dalam segala hal dalam ayat itu *wa'asyiru Hunna* jadi kalau mempunyai istri yang banyak kalau hanya satu yang terpenting diperlakukan dengan baik, baik dalam berbagai aspek, tutur kata yang baik, perilaku juga harus baik pada intinya tetap diperlakukan dengan sebaik mungkin (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Maka, peneliti menyimpulkan bahwa seorang istri mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, baik dalam hal ini berperilaku, berucap, dan

dalam pemenuhan Hasrat suami (seksual).

b. Memberikan mahar kepada seorang istri.

Berdasarkan hukum islam bahwa seorang suami wajib untuk kemudian membayar mahar untuk seorang istri yang akan dinikahkan karena mahar merupakan hak seorang istri yang harus didapatkan dari seorang suami secara mutlak dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk orang tua dan suaminya, kecuali seorang istri dengan ikhlas atau suka rela memberikan kepada suaminya maupun orang tuanya, dan seorang suami harus dengan suka rela memberikan mahar kepada istrinya (KH. Muhammad Basthami Tibyan, personal communication, November 27, 2023). Dikutip dari Ummu Ibrahim Ilham dalam jurnal Mokhamad Sukron, Islam sebenarnya telah memuliakan perempuan dengan menuntut mahar (mas kawin) kepada orang yang hendak mengawininya. Islam tidak mematok besaran mahar namun menyerahkannya pada kesepakatan bersama sesuai kemampuan, Islam mencari kemudahan dalam mahar dan tidak ambisius dalam memintanya (Mokhamad Sukron & Ilham Monik Sugara, 2023, p. 4). Allah SWT berfirman.

Artinya: "Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Quraish Shihab mengemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya (M. Quraish Shihab, n.d., p. 346).

c. Nafkah lahir batin.

Menurut Kamal Mukhtar mata pencaharian itu disebut nafkah dalam bahasa Arab. Istilah ini mengacu pada belanja dan kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pokok istri dan anak-anak yang memerlukan (Mokhamad Sukron & Ilham Monik Sugara, 2023, p. 4). Dalam konsep Imam Nawawi menekankan penting bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan kepada istrinya. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan. Selain itu, istri juga berhak mendapatkan perhatian dan dukungan dari sang suami. Perhatian dalam pandangan konseling adalah hal yang penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kebahagiaan istri dalam pernikahan (Khafit Prasetyo & Ahmad Faruq, 2024, p. 220).

Teori diatas sejalan dengan penjelasan KH. Basthami Tibyan mengenai tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan anak-anak menyediakan makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya yang layak agar istri dan

keluarga merasa nyaman dan terlindungi, dengan demikian suami dapat memaksimalkan tugasnya sebagai kepala keluarga yang memegang kebijakan yang besar dalam rumah tangga (KH. Muhammad Basthami Tibyan, personal communication, November 27, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa Nafkah adalah biaya hidup sehari-hari untuk kehidupan keluarga salah satu kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya sejak berdirinya rumah tangga sampai dia bercerai dan wafat meninggalkan istri dan anak-anaknya

d.Melindungi istri.

Melindungi istri yang dimaksud ialah menjaga dan melindungi kehormatan atas segala sesuatu yang dapat merusak martabat dan harkat istri, baik yang bersumber dari internal (keluarga dan kerabat) maupun eksternal (Husaini, 2024, p. 47). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Orang yang baik adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik terhadap istrinya” (At-Tirmizi 1992).

Sedangkan menurut perspektif responden penelitian ini perlindungan untuk istri yang dimaksud bukan hanya tentang menciptakan kondisi fisik yang aman tetapi juga mencakup beberapa aspek, baik aspek emosional, finansial, dan perkembangan. Ini melibatkan komitmen suami atau ayah untuk aktif terlibat dalam kehidupan keluarga dan bekerja sama dengan istri untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Suami berkewajiban untuk melindungi harapannya seorang istri merasa tenang, aman, terlindungi dan merasa ada yang membela ketika istri diganggu oleh orang lain baik secara terang-terangan maupun tersembunyi (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023).

e.Memberikan bimbingan dan pengajaran keagamaan kepada istri.

Suami juga wajib untuk mengajarkan pendidikan agama kepada seorang istri baik urusan ibadah maupun hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan misalkan haid, nifas maupun hal lain yang sekiranya berkaitan dengan seorang istri, kalau misalkan seorang suami tidak memiliki pemahaman yang luas berkaitan keagamaan maka dia harus menyuruh atau mengarahkan dan mengizinkan seorang istri untuk belajar kepada orang yang paham akan agama baik para kiai, nyai maupun ustadz, baik melalui kajian-kajian umum secara langsung maupun melalui media sosial dengan didampingi secara langsung agar tidak terjadi fitnah terhadap istri, selain itu suami juga harus membimbing istri baik dalam ibadah, misalkan sholat, puasa, membaca Al-qur'an dan memperhatikan keluarga sekitarnya mungkin ada anak yatim maupun yatim piatu jangan sampai mereka terabaikan karena itu merupakan

sebagian tanggung jawab kita secara kemanusiaan terutama sesama muslim (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita karena mereka adalah amanat Allah dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan (urusan agama) kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya".

f. Bersikap sabar terhadap istri.

Sabar menghadapi seorang istri seandainya istri sedang khilaf berperilaku yang kurang baik harus sabar, kalau sudah sampai melanggar syariat itu kan sudah diluar kewajaran maka diperintahkan oleh agama untuk tidak diajak tidur bersama agar perasaannya peka kalau sampai melakukan ketidaktaatan istilahnya nusyuz tidak taat kepada suami apalagi sampai tidak taat kepada Allah SWT (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Siapa yang sabar menghadapi keburukan pekerti istrinya, maka Allah SWT akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub AS yang telah bersabar atas ujiannya. Barangsiapa yang mampu bersabar atas perilaku suaminya, maka Allah SWT akan memberikan dia pahala seperti pahala Siti Asiyah istri Raja Firaun".

g. Memimpin Keluarga,

Suami sebagai pemimpin keluarga adalah konsep yang umum dalam banyak tradisi budaya dan agama, termasuk dalam ajaran Islam. Dalam peran ini, suami dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin, melindungi, dan membimbing keluarga ke arah yang baik dan sejahtera. Namun, kepemimpinan suami tidak berarti otoriter atau menindas, melainkan lebih kepada tanggung jawab dan peran aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

Dari riwayat Ibnu Abbas Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya" (HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi) (Syaiikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, pp. 36-37).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir QS. An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa

Suami merupakan kepala keluarga dan mempunyai tugas memimpin keluarga menuju keluarga yang taat pada ajaran agama. Suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya dan kelak diharapkan bertanggung jawab

terhadap keluarganya termasuk sandang, pangan, pemeliharaan, pengasuhan, maupun makan, dan tanggung jawab terhadap keluarganya, baik berdasarkan syariat maupun tidak.

2. Hak-Hak Suami Kewajiban Seorang Istri.

a. Taat kepada suami secara ikhlas karena Allah SWT.

Penting untuk diingat bahwa ketaatan istri kepada suami dalam Islam tidak boleh diartikan sebagai bentuk penindasan atau ketidaksetaraan. Islam menekankan hubungan suami istri yang berdasarkan kasih sayang, saling menghormati, dan berusaha mencapai keadilan. Taat kepada suami haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai yang baik, dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. Kalau seandainya bertentangan dengan nilai-nilai agama ataupun hukum negara maka seorang istri boleh untuk tidak mentaati namun dengan cara yang baik, sebagai dakwah yang baik agar suami tidak merasa tersakiti dan tidak merasa diremehkan (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Imam Nawawi Al-Bantani juga berpendapat bahwa Wanita shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah SWT dan suaminya. Seorang wanita menjaga hak-hak suaminya, menjaga kemaluannya serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya. Maka Allah SWT akan menjaga dan memberikan pertolongan pada wanita-wanita tersebut (Syaiikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, p. 43). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Syaekh. Nawawi Al-Bantani dari kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Artinya: "apabila seorang istri bermalam dengan kondisi berpisah ranjang dari Kasur suaminya, maka para malaikat melaknatinya hingga datang waktu pagi (subuh) (HR. Bukhari Muslim).

Allah SWT telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat, jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami memaafkannya. Yang harus digaris bawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematahinya ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Dan hanya wanita shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah SWT dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah SWT yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal



sebesar dan sekecil apapun lantaran takut kena murka-Nya (Syaiikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, p. 45).

b. Menyenangi Suami

Menjadi penenang bagi suami adalah salah satu peran penting bagi istri yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya saling mendukung, menghargai, dan menyokong satu sama lain dalam kehidupan pernikahan. Memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dapat membantu istri menjadi penenang bagi suami dalam menjalankan kewajibannya apalagi disaat menghadapi masalah. Dengan memberikan dukungan, empati, dan menciptakan lingkungan positif, istri dapat membantu suami merasa didukung dan meredakan beban pikiran yang dihadapinya. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling membantu dan bersikap penuh kasih sayang dalam kehidupan pernikahan (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Ingatlah bahwa setiap hubungan yang unik penting untuk berkomunikasi terbuka dengan pasangan tentu dalam hal ini sangat penting bagi seorang istri untuk memahami seorang suami apa yang sekiranya membuatnya bahagia dan membangun kehidupan bersama yang seimbang dan memuaskan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “sebaik-baiknya Wanita ialah Wanita yang jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya ia menaatimu dan apabila kamu tinggal pergi ia menjaga harta benda mu dan menjaga kesuciannya”.

Dari hadist diatas menggambarkan bahwa idealnya sifat-sifat atau perilaku yang dianggap positif dalam diri seorang wanita. Daya tarik dan kepribadian yang menyenangkan dari seorang wanita. Wanita diharapkan mampu menarik perhatian dan memberikan kesan positif melalui sikap atau penampilannya. Ini menunjukkan kualitas kepatuhan dan ketaatan seorang wanita terhadap instruksi atau permintaan dari suaminya (Syaiikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, p. 40). Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa Seorang wanita wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kebahagiaan suaminya atas kemauannya sendiri dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman bersamanya (M. Quraish Shihab, 2002, p. 33).

Dalam kitab ‘Uqudul Lujain dijelaskan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul istrinya karena 3 perkara (Drs. H. Afif Busthomi & Masyhuri Ikhwan, n.d.) dibawah ini:

- Karena istri enggan untuk bersolek atau mempercantik tubuhnya sesuai dengan kehendak suaminya dan juga menolak untuk diajak ke tempat tidur.
- Suami boleh memukul istrinya karena keluar rumah tanpa seizin suami,

karena istri memukul anaknya yang menangis, menyobek-nyobek pakaian suami, dan berkata kepada suami dengan perkataan yang tidak layak seperti “ Hai keledai, hai goblok” sekalipun suami memaki istri terlebih dahulu.

- Suami bisa memukul istrinya yang menebarkan pesona wajahnya kepada lelaki lain yang bukan muhrimnya, berbincang-bincang dengan laki-laki Lain, dan tidak mandi besar setelah haid.

Dari data yang ditemukan peneliti menyimpulkan bahwa seorang istri berkewajiban untuk menyenangkan suami. Jadi istri harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya seperti berhias diri untuk suaminya bukan hanya ketika hendak keluar rumah, tetapi ketika menyambut suami pulang kerja. Kemudian menyenangkan suami ketika diajak untuk ke tempat tidur, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. Meminta Izin Kepada Suami.

Dalam Islam konsep meminta izin atau berunding dengan suami memiliki dasar-dasar yang diatur oleh ajaran agama. Hal ini tercermin dalam beberapa hadits dan ayat Al-quran yang menekankan pentingnya konsultasi dan persetujuan antara suami dan istri dalam keputusan-keputusan penting. Secara sosial meminta izin atau berunding dengan pasangan juga dianggap sebagai praktik yang baik dalam membina hubungan yang sehat dan saling menghormati, meminta izin atau berunding tidak berarti bahwa suami harus memberikan izin setiap kali, ini lebih mencerminkan semangat saling mendiskusikan keputusan-keputusan bersama dan mencari solusi yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam ajaran Islam serta prinsip-prinsip yang mendukung hubungan yang sehat dalam konteks sosial (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Kebiasaan meminta izin kepada suami dalam segala hal dapat berasal dari norma-norma budaya atau ajaran agama tertentu. Beberapa alasan umum yang mendasari pandangan ini dapat melibatkan konsep kepemimpinan suami, tanggung jawab istri, atau kerjasama dalam mengelola kehidupan keluarga secara baik, misalkan dalam konteks ini istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya, ini juga dapat merujuk pada norma-norma atau ajaran tertentu dalam agama atau budaya tertentu. Beberapa tradisi mungkin menekankan konsep kepemimpinan suami dalam urusan keuangan keluarga, sementara yang lain mungkin lebih menekankan kerjasama dan keputusan bersama. Oleh karenanya istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. berdasarkan ajaran keislaman mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami pemegang tanduk kekuasaan di dalam rumah tangga agar ada



rasa hormatnya seorang istri terhadap suami. Terkait dengan hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberi makanan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya, dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala sedangkan istri mendapat dosa (Syaikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, p. 8).

d. Memuliakan Keluarga Suami Dan Tidak Mencelah Keluarganya.

Sikap mencelah orang lain apalagi seorang suami adalah sikap yang tidak dibenarkan di dalam islam karena bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, baik berdasarkan Al-quran maupun hadits nabi, kemudian prinsip tidak mencampuri urusan keluarga suami atau istri sendiri adalah aspek yang penting dalam membangun hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap batas-batas privasi dan otonom setiap keluarga (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Hendaknya wanita memuji keluarga dan kerabat suaminya, dengan kata-kata yang baik. Wanita yang memuliakan keluarga suaminya, maka suaminya akan Bahagia bersamanya. Dengan demikian, keluarga bahagia dan tenteram penuh cinta kasih dapat dengan mudah tercapai.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki, orang pertama yang dihormati dan diutamakan (yang lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi seorang wanita, orang pertama yang dihormati dan diutamakan adalah suaminya (Syaikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani, 2020, p. 69).

e. Bersikap baik, lemah lembut dan tidak berbicara kasar atau lebih tinggi dihadapan suami.

Bersikap baik, lemah lembut, dan sopan terhadap suami merupakan investasi dalam keberlanjutan hubungan pernikahan. Hal ini menciptakan lingkungan yang positif, mendukung, dan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Selain itu, sikap-sikap ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling menghormati dan berbicara dengan lemah lembut dalam hubungan keluarga (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023).

f. Menghias diri dihadapan suami.

Seorang istri dianjurkan untuk berhias dengan niat untuk suami semata. Setiap hiasan yang terlihat indah pada diri seorang istri akan memberikan kesenangan bagi suami dan merasa cukup, tidak perlu dilakukan dengan hal-hal

yang bertentangan dengan syariat (Eka Rahmi Yanti & Rita Zahara, 2022, p. 10). Dalam Islam menghias diri atau merawat penampilan di hadapan suami adalah suatu hal yang dianjurkan. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri saling menghormati dan berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis. Keseimbangan antara merawat penampilan dan tetap mematuhi aturan keislaman adalah kunci. Islam memberikan kebebasan untuk merawat diri dan tampil menarik, asalkan hal tersebut dilakukan dengan batas-batas kehalalan dan kepatutan. Keterbukaan komunikasi antara suami dan istri juga penting untuk memahami keinginan masing-masing dan menjaga keharmonisan dalam hubungan pernikahan (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023).

Maka peneliti menyimpulkan bahwa salah satu kewajiban istri atas suaminya adalah menghias diri agar tampil indah di hadapan suami dengan niat menyenangkan hati suami.

3. Tidak Semua Hak-Hak Dan Kewajiban Dapat Dipenuhi Baik oleh Suami Maupun Istri Dalam Pandangan KH. Muhammad Basthami Tibyan

a. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami Boleh Untuk Tidak Dilaksanakan.

Dalam ayat al-qur'an dijelaskan bahwa tidak semua keinginan istri ataupun suami di penuhi, hal ini tertuang pada surah Baqarah ayat 233 yang artinya "*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya*". Dalam penafsiran awal ayat oleh Ibnu Katsir, disebutkan frasa "*al-mauludilahu*". Pada konteks ayat ini, frasa tersebut mengacu pada ayah kandung anak. Dengan kata lain, ayat ini menetapkan kewajiban bagi ayah atau suami untuk memberikan nafkah dan pakaian yang layak kepada ibu dari anaknya, melalui cara yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Istilah "*bil maruf*" dalam ayat ini merujuk pada tindakan yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku tanpa berlebihan, tidak melampaui batas, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami (H. Muammar S.H.I, 2020).

Penjelasan diatas searah dengan pendapat KH. Muhammad Basthami Tibyan bahwasannya hak-hak istri itu boleh untuk tidak dilakukan oleh seorang suami jika hal yang diminta diluar batas kemampuan suami (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Misalnya istri meminta suami untuk membeli mobil sedangkan suami hanya seorang pedagang somai. Maka dalam hal ini seorang suami boleh meninggalkan kewajibannya untuk memenuhi permintaan istri yang berlebihan (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023).

b. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri Boleh Untuk Tidak Dilaksanakan.

Sebagaimana dari hasil analisis data bahwasannya hak-hak suami boleh

untuk tidak dilaksanakan oleh seorang istri, kalau memang di dalam pemenuhan hak-hak itu ada unsur-unsur kemaksiatan atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat maupun aturan undang-undang yang berlaku dinegara atau didaerah tertentu.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” mengartikan bahwa kaum pria berperan sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Ini berarti dalam lingkup rumah tangga, seorang suami berfungsi sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan diikuti dalam keputusan-keputusannya, sehingga wajar jika seorang istri mematuhi petunjuk suaminya jika mengarah pada kebaikan. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kata “قَوَّامُونَ” mengindikasikan istri-istri yang patuh terhadap suami. Dengan kata lain, wanita yang shalehah adalah mereka yang patuh terhadap suami mereka, selama perintah tersebut sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

4. Seorang Suami istri meski Paham Akan Keagamaan.

a. Seorang Suami Meski Paham Agama.

Berdasarkan ungkapan KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd. seorang suami meskipun memiliki pemahaman tentang agama, namun beliau mengungkapkan kalau memang tidak paham agama secara sempurna paling tidak suami paham akan dasar-dasar keagamaan misalkan, tentang syarat-syarat sah sholat, syarat-syarat sah wudhu karena para laki-laki menjadi imam yang kemudian akan memimpin istri dan para anak-anaknya (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023). Allah SWT berfirman:

Artinya: "Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena itu Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan karena lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah menjaga mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka berilah nasihat, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Namun jika mereka taat, janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar" (Q.s. An-Nisa: 34).

Selain memberikan nafkah dan melindungi keluarga, kewajiban suami juga mencakup memberikan bimbingan berupa pendidikan agama kepada istrinya. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 80 Ayat 3, yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya serta memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pemerintah Indonesia juga mendukung kewajiban suami dalam memberikan bimbingan terhadap keluarganya,

termasuk istri dan anak, untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Hal ini tercermin dalam peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan pentingnya pendidikan agama sebagai elemen penentu dalam menjaga kelangsungan kehidupan harmonis di dalam rumah tangga (Ayu Windari, 2020, pp. 39–40),

b. Istri harus paham agama.

Salah satu hak seorang istri yaitu hak untuk memperoleh ilmu agama, karena salah satu kewajiban seorang istri yang diungkapkan KH. Muhammad Basthami Tibyan adalah istri adalah *madrasatu ula* bagi anak-anaknya terutama dalam mengajarkan anak mereka cara mengenal tuhan. Pengenalan tersebut bisa melalui sholat, untuk memperkuat ketauhidan anak-anak mereka kepada Allah SWT (KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd, personal communication, November 27, 2023).

Fenomena ini banyak terjadi di mana istri tidak mematuhi perintah suami meskipun perintah tersebut sejalan dengan ajaran agama. Hal ini mungkin terjadi karena kebiasaan yang telah mengakar dan perlu menjadi perhatian, terutama dalam aspek ajaran agama yang berkaitan dengan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Oleh karena itu, perlu ditekankan kembali pentingnya memahami dan menjalankan peran seorang istri sesuai dengan nilai-nilai agama, terutama dalam kondisi saat ini yang seringkali menjauhkan diri dari prinsip-prinsip agama. Istilah 'belajar kembali' bagaimana bersikap dengan baik dan tunduk kepada suami seharusnya menjadi prioritas bagi seorang istri yang ingin memperbaiki hubungan dalam kehidupan rumah tangganya (Hannah Dewi Latifah, 2015, p. 44).

Maka peneliti menyimpulkan bahwa seorang istri yang memahami dan menghayati ajaran agama tentu tidak akan bertindak sewenang-wenang. Setiap langkahnya akan selalu mengutamakan kesenangan suaminya, membuat hati suami tetap riang, dan menjauhkan diri dari menyakiti perasaannya. Hal ini berbeda dengan istri yang kurang memahami nilai agama dan bersikap egois terhadap suaminya. Ia tidak mengindahkan perintah suami dan menganggapnya sebagai hal yang membosankan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Suami berkewajiban memenuhi hak istrinya misalkan. memberikan nafka lahir batin, beri makan, beri pakaian yang layak, memberikan bimbingan keagamaan berkaitan dengan keperempuanan seperti haid, nifas, istihadhah dan lain sebagainya namun ketika suami tidak mampu maka harus memiliki rasa kepedulian dan mengizinkan istri untuk belajar dengan orang yang paham akan



keagamaan, memberikan tempat yang layak, memberikan perlindungan kepada istri dari hal yang menakutkan, memenuhi kebutuhan istri dengan batas yang wajar sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri terhadap suami seperti, taat kepada suami kalau tidak bertentangan dengan islam, menjaga kehormatannya ketika suami diluar rumah, menjaga rumahnya, menjaga harta suaminya, menjaga anaknya dan memberikan pendidikan keagamaan dan sosial yang baik, tidak keluar rumah tanpa izin suami, berakhlak mulia baik perkataannya maupun perbuatannya, tidak mencelah suami dan keluarga suaminya, menghias diri dihadapan suami sesuai dengan kesenangan dan kenyamanan suami.

Daftar Referensi

- Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, & Zainuddin. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2, No. 1, 53–68.
- Ayu Windari. (2020). *Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Keluarga Muallaf Di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli*. Universitas Islam.
- Budi Suhartawan. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2 No.02, 106–126.
- Dr. Sulaiman Saat & Dr. Sitti Mania. (2020). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN Panduan Bagi Peneliti Pemula* (2nd ed.). Pustaka Almaida.
- Drs. H. Afif Busthomi & Masyhuri Ikhwan. (n.d.). In *Terjemah UQUDULIJAIN: Etika Berumah Tangga*. Pustaka Amani.
- Eka Rahmi Yanti & Rita Zahara. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9, No. 1, 1–22.
- Fachrur Rozifaidila. (2022). Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Tingginya Perceraian (Sudi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan). *Fachrur Rozifaidila. Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Tjurnal Hukum Islam Dan Pranata Social Islam*.
- febriani, hani. (2024). *7 Fakta Perceraian BW dan P: Isu PV: Isu poligami hingga Singgung Orang Ketiga*.
- H. Muammar S.H.I. (2020). Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pespektif Al-Qur'an. *Palangka Raya: Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama*.



- Hannah Dewi Latifah. (2015). *Jadilah Kekasih, Sahabat, dan Ibu Bagi Suamimu* (1st ed.). Sabil.
- Hasan Syahrizal & M.Syahrani Jailani. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1, nomor 1. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Husaini. (2024). Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd al-Lujjaini. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02, No. 01, 42–52. <https://doi.org/doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.205>
- Irma Sari Siaga. (2024). *Pemanfaatan media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Guru Sekolah Dasar* [Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/11685>
- KH. Muhammad Basthami Tibyan, M.Pd. (2023, November 27). *Hak dan Kewajiban Suami Istri* [Personal communication].
- Khafit Prasetyo & Ahmad Faruq. (2024). Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn dan Relevansinya dengan Konseling Keluarga Berbasis Gender. *Jurnal Sains Student Research*, 2, No. 4, 211–223.
- Khairuddin & Abdul Jalil Salam. (2021). Konsep Nusyuz Menurut A-Qur'an dan Hadis (kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 04 No. 1, 182–197.
- Litah. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- M. Quraish Shihab. (n.d.). *Tafsir Al-Mishbah* (Vol. 2). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Mokhammad Sukron & Ilham Monik Sugara. (2023). Profesionalisme Suami Istri Perspektif Pemahaman Hadis Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). *JIQSI: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Studi Islam*, 01, No. 2.
- Nurhasanah. (2017). The Analysis of Causes of Divorce by Wives. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 2, No. 4, 192–200. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23916/002017027240>
- Pengadilan Agama. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan*.
- Sapinah, Achmad Abubakar, & Sohrah. (2024). Perspektif Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11 nomor 2,



181–198. <https://doi.org/DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53091>

Sifa Mulya Nurani. (2020). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, 3 No.1, 98–116.

Sofia Mubarakah Sa'bana & Rusdiana Navlia. (2023). Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak. *Al-Manhaj: Journal of Indonesia Islamic Family Law*, 5 (2), 202–223.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev. 6 ; Cet. 13.). Rineka Cipta.

Syaikh Muhammad v. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani. (2020). *Hak-hak Dan Kewajiban Suami Istri (Terjemah Kitab Syarh 'Uqudullujain Fi Bayani Huquqizzaujain* (I). Perpustakaan Nasuonal.